Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 5 Nomor 2, November 2025
e-ISSN 2797-1694 | | p-ISSN 2797-1708
https://mathjournal.unram.ac.id/index.php/Rengganis/index

Intervensi Pendidikan Melalui Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Paremas

Ananda Wahidah*, Imam Malik, Risma Ade Aryati, Sumitro Sumitro, Agung Firmansyah, Mila Noviana

Pendidikan Sosiologi, FKIP, Universitas Mataram, Mataram

Anandawahidah@unram.ac.id

Abstract
Early childhood marriage is a serious problem in West Nusa Tenggara, especially in East Lombok, with the incidence rate continuing to increase despite local regulations prohibiting it. The main factors that cause early marriage include low motivation to go to school, psychological conditions, and the economic conditions of parents who force children to marry young. Local cultures such as *merariq kodek* also reinforce this practice, where early childhood is seen as ready for marriage. The service activity was carried out through 2 stages, namely the preparation stage and the implementation stage of the activity on July 8, 2024, attended by 50 teenagers in Keranji Hamlet, Paremas Village, Jerowaru District. The counseling carried out by the service team from the Sociology Education Study Program, University of Mataram succeeded in increasing the awareness of the younger generation about the dangers of early marriage and the importance of education as the key to a better future. The results of the discussion also showed a change in positive attitudes, with participants unequivocally rejecting early marriage and agreeing to prioritize education. Of the 50 teenagers who attended, as many as 40 people were committed to prioritizing their education and trying to be able to go to school to a higher level. Efforts to educate and increase access to education need to continue to be strengthened as the main foundation to reduce the rate of early childhood marriage and form a quality generation in the future.

Keywords: early childhood marriage; learning motivation; culture; east lombok

Abstrak
Pernikahan anak usia dini masih menjadi masalah serius di Nusa Tenggara Barat, khususnys di Lombok Timur, dengan tingkat kejadian yang terus meningkat meskipun sudah ada peraturan daerah yang melarangnya. Faktor utama penyebab pernikahan dini meliputi rendahnya motivasi bersekolah, kondisi psikologis, serta kondisi ekonomi orang tua yang memaksa anak untuk menikah muda. Budaya lokal seperti *merariq kodek* juga turut memperkuat praktik ini, di mana anak usia dini dipandang sudah siap menikah. Kegiatan pengabdian diinisiasi melalui 2 tahap yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan pada tanggal 8 Juli 2024, dihadiri oleh 50 remaja di Dusun Keranji, Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru. Penyuluhan yang dilaksanakan oleh tim pengabdian dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Mataram berhasil meningkatkan kesadaran generasi muda akan bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan sebagai kunci masa depan yang lebih baik. Hasil diskusi juga menunjukkan perubahan sikap positif, dengan peserta secara tegas menolak pernikahan dini dan sepakat untuk mengutamakan pendidikan. Dari 50 remaja yang hadir, sebanyak 40 orang berkomitmen untuk lebih mengutamakan pendidikannya dan berusaha untuk bisa bersekolah hingga tingkat yang lebih tinggi. Upaya edukasi dan peningkatan akses terhadap pendidikan perlu terus diperkuat sebagai fondasi utama untuk menekan angka pernikahan anak usia dini dan membentuk generasi yang berkulitas di masa mendatang.

Kata Kunci: pernikahan anak usia dini; motivasi belajar; budaya; lombok timur

1. PENDAHULUAN

Pernikahan anak usia dini masih menjadi permasalahan yang krusial di Nusa Tenggara Barat. Pernikahan yang banyak terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat erat kaitannya

dengan budaya yang sudah mendarah daging di masyarakat (Raksun et al., 2023). Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu provinsi dengan angka pernikahan anak tertinggi ke-4 sebesar 16,1% (Thahir & Nadlifatul, 2021). Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat bahwa sejak Januari 2019 hingga April 2022 terdapat sedikitnya 2.530 kasus pernikahan anak usia dini di berbagai daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satunya Lombok Timur. Data juga didukung dari KPAI yang menyatakan bahwa pernikahan anak usia dini terjadi dua kali lipat lebih tinggi di pedesaan dengan angka 27,11 persen (Panbriani et al., 2022). Pernikahan anak usia dini di Lombok Timur selalu menunjukkan tren kenaikan, tercatat di tahun 2021 terdapat 4 kasus pernikahan anak, lalul disusul tahun 2022-2023 menunjukkan data jumlah pasangan di Lombok Timur yang melaksanakan pernikahan diusia anak yakni 6 pasangan (No Name, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anak usia dini masih terjadi dan eksis di kalangan masyarakat, meskipun jelas terdapat Peraturan Daerah Provinsi Lombok Timur No.41 tahun 2020 terutama pasal 12 ayat 2 yang mengatur mengenai *"orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan pengawasan dan perlindungan, serta contoh dan/atau teladan kepada anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak*". Kewajiban orang tua yang tercantum pada peraturan tersebut sudah sangat jelas mendeskripsikan bagaimana seharusnya peran orang tua dalam mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini. Ketiadaan peran orang tua ini tidak hanya menyebabkan tingginya angka pernikahan, usia perkawinan yang tergolong masih muda juga meningkatkan angka kematian ibu (AKI) serta angka kematian bayi (AKB) (Panbriani et al., 2022). Hal ini juga didukung dengan data bahwa kelahiran yang terjadi pada usia yang kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi dari usia ideal (Almahisa & Agustian, 2021). Selain jauh dari ideal, pernikahan anak usia dini juga berdampak pada beragam aspek dimulai dari kesehatan, sosial-ekonomi, dan psikologis (Nur Vidalia & Azinar, 2022). Padahal, pernikahan senantiasa memerlukan kematangan dan kedewasaan psikologi, tidak hanya sebatas pada kesiapan secara biologis.

Pernikahan yang terjadi pada anak usia dini biasanya didominasi oleh remaja yang masih bersekolah di sekolah dasar hingga menengah. Faktor pendorong terjadinya hal tersebut sangat beragam terutama pada faktor terkait kemiskinan dan kegagalan para remaja dalam dunia pendidikan (Raksun et al., 2023). Putus sekolah menjadi sorotan utama faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Selain itu, putus sekolah yang mendorong kemiskinan terjadi berdampak pada tumbuhnya keyakinan di masyarakat bahwa melalui pernikahan, reputasi keluarga dan anak perempuan dapat terlindungi (Raksun et al., 2023).

Penelitian terdahulu terkait "Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur" menjadi salah satu penelitian yang digunakan untuk memperkuat pengabdian ini dilaksanakan (Panbriani et al., 2022). Namun, penelitian terdahulu lebih menganalisis terkait bagaimana kondisi dari pernikahan anak usia dini, faktor penyebab terjadinya, dan bagaimana upaya pemerintah desa dalam menangani pernikahan anak usia dini tersebut. Selain

penelitian, pengabdian terdahulu juga pernah memberikan penyuluhan pencegahan pernikahan dini di Desa Dane Rase Lombok Timur dengan tema "Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini dan Sosialisasi Stunting Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Dane Rase Lombok Timur" (Raksun et al., 2023). Adapun rumusn masalah ini yakni bagaimana strategi dan metode penyuluhan dapat mendorong generasi muda untuk lebih peduli terhadap pendidikan dan meminimalisir angka pernikahan dini. Rumusan masalah ini berangkat dari penelitian terdahulu Zohiro et al., (2024) yang concern terkait Pernikahan Tradisional Sasak terutama relevan pada konflik. Tujuan dari pengabdian tersebut yakni untuk menekan angka pernikahan dini dan angka stunting di Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak. Namun, hal ini berbeda dengan pengabdian yang dilakukan di Dusun Keranji, Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru. Tujuan dari pengabdian ini untuk menjembatani kesuksesan generasi muda khususnya mendorong generasi muda untuk lebih peka dan peduli akan pendidikan melalui kegiatan penyuluhan Dinamika Pernikahan Anak Usia Dini dan Pendidikan. Hasil yang diharapkan dari pengabdian ini agar generasi muda lebih peduli akan pendidikan mereka dan meminimalisir angka pernikahan anak usia dini.

2. METODE PELAKSANAAN

Tahapan kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, diantaranya tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Tema besar dari kegiatan pengabdian yang dilaksanakan yakni "Mengabdi untuk Menjembatani Kesuksesan melalui Intervensi Pendidikan dan Kesehatan". Kegiatan pengabdian melalui penyuluhan dilaksanakan secara langsung pada hari Senin, 8 Juli 2024.

Gambar 1. Persiapan Penyuluhan Pengabdian

Kegiatan pengabdian melalui penyuluhan dihadiri sebanyak 50 orang remaja di di Dusun Keranji, Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru. Jumlah responden yang hadir, dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Responden Pengabdian

Jenis Kelamin	Usia	Jumlah Informan
Perempuan	15-20 tahun	29
Laki-laki	14-20 tahun	21

Sumber : Data Pengabdian (2024)

Adapun, pelaksanaan kegiatan digambarkan dan dijabarkan sebagai berikut:

Bagan 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian

1. Tahap persiapan, tahap ini dimulai dengan tim pengabdian melakukan survey sebanyak 2 kali. Survey pertama, tim pengabdian mendatangi lokasi untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Dusun Desa Paremas. Survey kedua dilaksanakan untuk tahap pelaksanaan terutama terkait persiapan penyuluhan dari pengadaan alat dan bahan yang dapat menunjang keberlangsungan penyuluhan.
2. Tahap kedua yakni tahap pelaksanaan, kegiatan dalam tahap ini diinisiasi melalui sosialisasi yang diawali dari penyampaian materi terkait Dinamika Pernikahan Anak Usia Dini dan Pendidikan, diskusi saat materi disampaikan, dan tanya jawab di akhir sesi. Kegiatan dalam tahap pelaksanaan juga melibatkan tim pengabdian secara langsung terutama dalam mendeskripsikan dan menjelaskan terkait kondisi dari fenomena pernikahan anak usia dini, kondisi nyata di lapangan, penyebab dan dampak pernikahan anak usia dini, posisi perempuan sebagai entitas kedua, serta urgensi dari pendidikan untuk masa depan.

Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan terkait dinamika pernikahan anak usia dini dan pendidikan yang telah diselenggarakan oleh tim pengabdian dosen dan mahasiswa program studi pendidikan sosiologi universitas mataram pada hari Senin, 8 Juli 2024, ada beberapa informasi yang didapatkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan anak usia dini di Paremas terjadi karena rendahnya motivasi untuk bersekolah, kondisi psikologis terutama berkaitan dengan rasa ingin tahu yang masih tinggi, dan kondisi ekonomi orang tua yang mendorong terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja (Kushartawan et al., 2023). Kegiatan penyuluhan ini disampaikan oleh pemateri dari Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas mataram. Pemateri memberikan edukasi kepada peserta penyuluhan tentang gambaran umum terkait pernikahan anak usia dini dan urgensi pendidikan untuk generasi remaja.

Materi penyuluhan membahas bahwa pernikahan anak usia dini merupakan permasalahan yang krusial karena menyebabkan Indonesia menempati peringkat ke-4 dengan kasus pernikahan anak usia dini di Dunia dan urutan ke-2 di wilayah ASEAN (BPS, 2025). Hal tersebut juga mendorong tingginya nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia sebesar 0,421 di tahun 2024 (No Name, 2024). Data tersebut menggambarkan bahwa budaya pernikahan anak usia dini masih terjadi dan eksis saat ini. Nilai indeks ketimpangan gender juga menandakan bahwa ketidakasilan gender (Yanti et al., 2018) terlihat jelas dalam praktik pernikahan anak usia dini dimana kebiasaan tersebut masih dinormalisasikan dan terjadi di masyarakat.

Gambar 3. Penyampaian Materi Pengabdian

Pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak usia dini di Lombok timur salah satunya yakni terkait masih dilestarikan budaya *merariq kodek* dimana budaya ini merupakan tradisi menikahkan anak yang belum memenuhi kriteria untuk menikah (Sulistia Jamil & Purwadinata, 2024). Tradisi ini menggambarkan eksisnya budaya yang masih dipegang dan berlaku sebagai nilai di masyarakat, dimana anak usia dini dianggap sudah balig dan siap untuk menikah. Tradisi *Merariq Kodek* merepresentasikan bagaimana budaya dijadikan alat yang dianggap sebagai cermin, dimana mengandung nilai tradisi yang sakral (Zahra et

al., 2023) untuk meneruskan keturunan, mempertahankan kedudukan sosial, dan silsilah keluarga tanpa memperhatikan kondisi dan kesiapan dari anak.

Selanjutnya, menurut Sulistia Jamil & Purwadinata, (2024) pola asuh orang tua yang menekankan anaknya untuk menikah karena kondisi ekonomi yang tidak stabil yang membuat kebutuhan anak tidak terpenuhi (Nursalim et al., 2023). Adanya pandangan agama terutama keyakinan yang mendorong anak untuk menikah di usia dini terutama kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya ketimbang didukung penuh untuk menuntut pendidikan formal di sekolah. Hal tersebut semakin memperkuat posisi perempuan masih dianggap sebagai entitas kedua. Perampasan hak anak khususnya perempuan dalam pernikahan anak usia dini sejatinya merugikan baik secara fisik dan psikis. Perempuan masih dianggap sebagai sosok "pendukung" laki-laki karena posisi entitas kedua baik di ranah domestik maupun publik.

Dampak dari pernikahan anak usia dini juga dibahas dan faktanya lebih banyak kearah negatif, diantaranya membuat kualitas sumber daya menjadi rendah karena adanya keterbatasan akses terutama pada pendidikan (Yanti et al., 2018), ekonomi kesehatan jasmani, kesehatan psikologis dan reproduksi (Awaliyah et al., 2024) . Data dari WHO berdasarkan penelitian terdahulu (Sulistia Jamil & Purwadinata, 2024) menunjukkan bahwa remaja perempuan berusia 10-14 tahun yang menikah diusia muda menghadapi resiko keguguran, kelahiran prematur, peningkatan terhadap infeksi hingga resiko kematian yang tinggi lima kali lipat baik saat hamil dan melahirkan (WMNation, 2024). Selain itu, hubungan pernikahan anak usia dini dapat mendorong meningkatnya kelahiran anak yang *stunting*. Anak perempuan yang menikah di usia muda memutuskan tidak lagi bersekolah sehingga mempertajam kesenjangan gender. Dampak negatif lainnya, meningkatkan resiko kekerasan berbasis gender, karena penikahan anak usia dini menjadi pemicu siklus kemiskinan karena minimnya pengetahuan dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dapat disimpulkan bahwa dampak yang timbul dari pernikahan anak usia dini memiliki efek domino karena tidak hanya untuk individu, tetapi pasangan, anak, dan keluarganya di masa mendatang.

Gambar 4. Sesi Diskusi saat Pematerian

Materi terakhir terkait kesadaran akan pentingnya pendidikan harus ditanamkan di kalangan generasi muda. Pendidikan merupakan tolak ukur yang paling penting untuk

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Awaliyah et al., 2024). Kualitas dari pendidikan menjadi vital karena akan membentuk manusia yang kritis, terbuka, demokratis dan cerdas. Pendidikan menjadi salah satu upaya yang harus dijembatani untuk membentuk individu dengan kualitas terbaik. Minimnya akses terhadap pendidikan menurut penelitian terdahulu dari (Tahir et al., 2024) akan membatasi kemampuan anak-anak untuk mengembangkan keterampilannya. Selanjutnya, penyampaian materi terkait penanaman pola pikir yang mengarahkan bahwa perempuan wajib berpendidikan tinggi, karena dapat menjadi modal awal dalam membangun generasi penerusnya. Perempuan menjadi sekolah pertama dan memiliki andil dalam menyumbangkan gen kecerdasannya. Selain itu pemateri juga mengangkat bahwa banyak manfaat yang akan didapatkan jika para peserta mengutamakan pendidikannya. Diskusi 2 arah terjadi saat penyuluhan berlangsung, pemateri secara langsung melibatkan peserta saat sesi penyampaian materi. Sesi terakhir merupakan sesi tanya-jawab, peserta mengajukan 5 pertanyaan terkait bagaimana menangani pernikahan dini terutama pada perempuan yang ruang geraknya sempit, bagaimana memberikan penjelasan kepada orang tua agar mendukung pendidikan anaknya, solusi yang ditawarkan untuk generasi muda agar lebih peka untuk menimba ilmu dibandingkan menjalin hubungan dengan lawan jenis di usia muda.

Pengabdian diakhiri dengan pertanyaan pemantik untuk peserta penyuluhan yakni apakah mereka masih berminat untuk melakukan pernikahan dini. Para peserta serempak enggan dan menolak untuk melakukan pernikahan dini, ditandai dengan jawaban “tidak mau”. Peserta penyuluhan dalam kegiatan pengabdian juga sepakat bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman baru terkait bahayanya pernikahan anak usia dini, memantik semangat para peserta untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi.

4. SIMPULAN

Penyuluhan ini berhasil memberikan pemahaman yang cukup mendalam tentang bahaya pernikahan anak usia dini sekaligus memotivasi generasi muda untuk lebih mengutamakan pendidikan dalam menentukan masa depan mereka. Pentingnya edukasi dan peningkatan akses pendidikan merupakan pondasi penting untuk mengakhiri pernikahan anak usia dini. Keterbukaan akses pendidikan baik untuk perempuan maupun laki-laki tidak hanya mewujudkan impian generasi muda, tetapi juga dapat meningkatkan jumlah pekerja produktif khususnya di Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Adanya perubahan perspektif pada generasi muda khususnya anak remaja di Paremas terlihat dari keinginan mereka dengan menolak menikah di usia muda. Pemahaman peserta penyuluhan bertambah khususnya terkait bahaya pernikahan di usia muda, dan bagaimana pendidikan dapat membuat masa depan yang lebih stabil. Penyebab budaya, ekonomi, dan psikologis mejadi tantangan yang masih harus ditangani secara komprehensif untuk menekan angka pernikahan dini di masyarakat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan untuk pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Paremas.

6. REKOMENDASI

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, ada beberapa poin rekomendasi untuk kegiatan pengabdian selanjutnya. Perlu adanya penguatan program pendidikan dan motivasi belajar, pelibatan orang tua dan tokoh masyarakat,serta fasilitas kelompok pendukung remaja. Selain itu perlu adanya penyuluhan berkala yang melibatkan ranah dinas pendidikan dan puskesmas dari sisi kesehatan. Rekomendasi tersebut diharapkan sebagai keberlanjutan dari pengabdian yang telah dilaksanakan, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini dan peningkatan pendidikan bagi generasi muda.

7. REFERENSI

Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten*, *3*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24

Awaliyah, M., Refitaningsih, R., Ria, P., Hadi, H. S., & Putrajip, M. Y. (2024). Penyuluhan Pendidikan guna Mengurangi Angka Pernikahan Dini pada Forum Anak Educational Outreach to Reduce Early Marriage Rates at Children's Forum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(3), 1047–1052. https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4532

BPS. (2025, May 5). *Indeks Ketimpangan Gender*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2430/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-konsisten-mengalami-penurunan-menjadi-0-421--menunjukkan-perbaikan-dalam-kesetaraan-gender-.html

Kushartawan, P., Hamdi, M. A., Nurulita, A. F., Syafnita, N. U., Kurniawati, E., Arjuna, A., Fadhilah, N., Putri, Y., Syafiuddin, M., & Abiyyu, M. F. (2023). Upaya Mencegah Pernikahan Dini Melalui Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Pada Pelajar di Desa Lingsar. *Jurnal Wicara Desa*, *1*(4), 621–628. https://doi.org/10.29303/wicara.v1i4.3373

No Name. (2024, April 16). *Data Jumlah Pernikahan di Usia Anak 2022/2023*. 2024. https://etheses.uinmataram.ac.id/8079/1/2024-HKI-Didi%20Fahrizi_200202128.pdf

Nur Vidalia, R., & Azinar, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sukadana. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *10*(1).

Nursalim, I., Sayuti, R. H., Wahyudi, D., Anggraeni, P., & Anggraini, M. (2023). Institusi Sosial: Perannya Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *12*(4), 699–717. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v12i4.70961

Panbriani, S., Zubair, M., & Rispawati, R. (2022). Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. *Paedagoria : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan*, *13*(2), 202–209. https://doi.org/https://doi.org/10.31764/paedagoria.v13i2.10689

Raksun, A., Fahmi, A., Safira, A., Medianti Putri, N., Amada Rahdyan, J., Nurul Arifah, A., Komang Windi Purandari, D., Aditya Wardana, S., Safira Rahmadhani, D., & Sanjaya, A.

(2023). Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini dan Sosialisasi Stunting Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Dane Rase Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, *6*(3), 490–494. https://doi.org/10.29303/jpmpi.v6i3.4690

Sulistia Jamil, R., & Purwadinata, S. (2024). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Lombok Timur. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, *4*(1), 764–774. https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5703

Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *9*(9), 1733–1743. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i9.7424

Thahir, A. H., & Nadlifatul, H. (2021). Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandami Covid-19. Studi Pendampingan pengabdian Masyarakat di Desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk. *Abdimas Indonesian Journal*, *1*(2), 113–131.

WMNation. (2024, June). *Posisi Indonesia dalam Perkawinan Anak*. WMNation. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC9mc4J5SENG%2F&psig=AOvVaw0ha5Ha07f8XQAmW1oG8aYX&ust=1753166122067000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwiQ5YDxqs2OAxUAAAAAHQAAAAAQBA

Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal PKR*, *6*(2).

Zahra, N. F., Mardiah, A., Musyarafah, M., & Duarsa, A. B. S. (2023). Hubungan Pernikahan Usia Dini, Pengetahuan Ibu dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kejadian Stunting di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Cakrawala Medika: Journal of Health Sciences*, *2*(1), 11–24. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpublikasi.medikasuherman.ac.id%2Findex.php%2Fcmj%2Farticle%2Fdownload%2F27%2F19&psig=AOvVaw3rt4C_r2Q6Wi9EQK9Q9hyM&ust=1752901431067000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwiQ8Lrq0MWOAxUAAAAAHQAAAAAQBw

Zohiro, M. Q. A. B., Harian, P. J., Hazami, K. N., Santiani, S., & Wahidah, A. (2024). Sasak Traditional Marriage System in Avoiding Conflict and Preventing Disharmony Between Families in the Modern Era. *Journal of Etika Demokrasi*, *9*(1), 24–36.